

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 , E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/524/XI/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Memerangi Bahaya

Narkoba di Kalangan Pemuda, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Undangan dari Universitas Pendidikan Mandalika, Desa Labuhan Tereng (LEMBAR), Nomor: 003/KKN-TEMATIK/LabuanTereng/XI/2023, perihal Permohonan Narasumber, tanggal 07 November 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Irfan, S.Sos</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan KKN TEMATIK UNDIKMA dengan tema Sosialisai Memerangi Bahaya Narkoba di Kalangan Pemuda, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, di Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaram (Non DIPA) BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 08 November 2023



